

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK  
KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA  
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*  
(Studi Penelitian Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Oleh:

L. Torosky RBP Manik <sup>1)</sup>

Artha Berliana Samosir <sup>2)</sup>

Baganal Sihombing <sup>3)</sup>

Gomgom T.P. Siregar <sup>4)</sup>

Ria Sintha Devi <sup>5)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3,4,5)</sup>

*E-mail:*

[toroskyrbpmanik@gmail.com](mailto:toroskyrbpmanik@gmail.com) <sup>1)</sup>

[pakpahanarthta@yahoo.co.id](mailto:pakpahanarthta@yahoo.co.id) <sup>2)</sup>

[baganalsihombing@gmail.com](mailto:baganalsihombing@gmail.com) <sup>3)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>4)</sup>

[riasinthadevi04@gmail.com](mailto:riasinthadevi04@gmail.com) <sup>5)</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Penyidik Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Penelitian Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana *Illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan penyidik kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan *Illegal logging*, Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyidik kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* dan cara mengatasinya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tindak pidana *Illegal logging* menurut Pasal 78 UU Kehutanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan peraturan yang khusus dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging*. Hambatan penyidik kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* adalah. Penanganan yang dilakukan penyidik kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan *Illegal logging* adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan hukum, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia polisi sedangkan upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* adalah menangkap pelaku *illegal logging*, melakukan operasi *illegal logging* yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai kegiatan *illegal logging* di daratan. hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan dan upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana *illegal logging* yaitu

melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan Perlunya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan, sehingga antara peraturan yang satu saling mendukung dengan peraturan lainnya, dan sanksi yang ada kebanyakan hanya bersifat administratif, hal ini perlu ditinjau kembali, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal logging*

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Illegal Logging*.**

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti perusakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global

yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi.

Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan. Peningkatan kejahatan dibidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan kelestarian hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan manusia dengan hutan tidak bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola dan pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri.

Perusakan hutan (*Illegal logging*) sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama

dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah dalam pengelolaan hutan telah memberikan kepercayaan kepada pengusaha/pemegang Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya disebut HPH) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut IUPHHK) untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan hutan dengan tetap memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai salah satu bidang usaha yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan devisa negara dengan tetap memperhatikan pelestarian hutan.

Pengusaha hutan/pemegang HPH merupakan korporasi yang berbadan hukum baik dikelola swasta maupun pemerintah. Izin untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan hutan inilah secara yuridis merupakan landasan yang melahirkan tanggungjawab pengusaha hutan/pemegang HPH disertai dengan kewajiban untuk meningkatkan devisa negara melalui kewajiban-kewajiban atas biaya pemanfaatan sumber daya hutan berupa dana reboisasi hutan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai kasus yang terjadi bahwa pengrusakan hutan tidak saja merambah areal HPH, areal hutan yang tidak dibebani HPH, areal HPH yang telah habis masa berlakunya, perambahan areal HPH yang tidak sesuai dengan Tebang Pilih Indonesia (selanjutnya disebut TPI) dan penebangan dilakukan di luar Rencana Kerja Tahunan (selanjutnya disebut RKT) ataupun areal HPH yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), namun juga merambah kawasan hutan konversi serta hutan lindung.

Salah satu contoh akibat *illegal logging* yang terjadi di Sumatera Utara adalah seluas 555 ribu hektare dari 3,7 juta hektare kawasan hutan telah mengalami kerusakan akibat pembalakan liar, 15% kerusakan hutan di Sumatera Utara terjadi

di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan sehingga kawasan tersebut menjadi gersang dan mengubah suhu daerah tersebut.

Tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin epektifitas penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Penyidik Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Penelitian Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mempertimbangkan bahwa pendekatan ini dipandang cukup bisa untuk diaplikasikan dalam topik ini, karena metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data atau informasi yang didapatkan akan diambil perbandingannya dengan menggunakan peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana *Illegal logging*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat

ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab *Illegal Logging***

Menurut penjelasan Thorang Arifin, Kani 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa modus yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan pelanggaran di sektor kehutanan antara lain:

1. Pelepasan kawasan hutan (*land clearing*) tanpa izin pelepasan kawasan.
2. Memanipulasi data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
3. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan tanpa pemeriksaan mendalam
4. Memecah perusahaan untuk mendapatkan izin lokasi melebihi batas maksimum.
5. Status dan peruntukan berbeda dengan aktifitas lapangan.
6. Memanfaatkan masyarakat membuka kawasan hutan untuk membuka kebun sawit.
7. Batas-batas alam tidak dipatuhi dengan membuat satu Hak Guna Usaha (HGU).
8. Perusahaan memberikan fasilitas kepada institusi penegak hukum.
9. Beroperasi melebihi luas Hak Guna Usaha (HGU) atau tanpa Hak Guna Usaha (HGU).
10. Pejabat sebagai pemilik saham

Menurut hasil wawancara dengan Thorang Arifin, Kani 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa “modus operandi kejahatan *Illegal logging* di Propinsi Sumatera Utara dilakukan secara perorangan/individu dan juga dilakukan

secara berkelompok. Baik secara perorangan maupun secara berkelompok, kedua-duanya diperuntukkan untuk kebutuhan sendiri dan juga diperjual belikan”.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversiti Country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna, yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Kenyataannya akibat semakin meningkat laju penebangan hutan telah memperpanjang daftar jenis-jenis flora dan fauna yang masuk dalam kategori terancam kepunahan (*endangered species*). Indonesia telah menyinghkan 19 juta Ha atau 13 persen dari total hutan alam dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi. Indonesia juga telah menetapkan 40 Taman Nasional yang tersebar di seluruh tanah air, yang sengaja diperuntukkan bagi kepentingan pelestarian ekosistem yang merupakan warisan dunia (*World heritage*). Namun kenyataannya, kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat *Illegal logging*.

#### **B. Tindak Pidana *Illegal Logging***

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Menurut Zainal Abidin Farid disebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, ataupun merupakan hukum

pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Pidana Lingkungan, Hukum Fiskal. Harus dibedakan antara pembagian tersebut dengan bagian umum dan bagian khusus KUHP yaitu Buku I dinamakan bagian umum, dan Buku II dan III disebut bagian khusus.

Keberhasilan penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat kita bagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik tekankan pada berbagai kebijakan sosial. Pendekatan penal biasa disebut juga dengan *criminal law applications*. Pendekatan ini merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Pendekatan penal ini menitikberatkan penggunaan hukum pidana sebagai alat represif berupa pemberantasan sesudah kejahatan terjadi.

Berlakunya UU Kehutanan yang merupakan *lex specialis* dibidang kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 bahwa “Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan Undang-Undang ini”.

### C. Hambatan Mengatasi *Illegal Logging*

Satuan Reserse dan Kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah salah satu subsistem dari kepolisian terhadap kasus-kasus atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *illegal logging*. Sehubungan dengan hal tersebut Kepolisian Daerah Sumatera Utara selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan penyidikan perkara

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundangan-undangan yang menjadi tugas Polisi Negara Republik Indonesia untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Kepolisian sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan kayu secara liar di hutan wilayah hukum Sumatera Utara. Penyidik sering mengalami hambatan yang menimbulkan kekacauan dalam proses berlangsungnya penyidikan. Salah satu hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah masyarakat yang kurang bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam memberi keterangan sebagai saksi. Diperburuk lagi adanya dugaan kurang terjadinya koordinasi antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar selain itu faktor sarana dan prasana belum cukup memadai.

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian dari Negara Indonesia merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan kayu-kayu yang mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum satuan subsitem dalam menangani tindak pidana *illegal logging* tetapi dalam proses penyidikan, penyidik Polri sering mengalami kendala-kendala atau hambatan.

Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum

dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.

#### 4. SIMPULAN

##### A. Simpulan

1. Pengaturan tindak pidana *Illegal logging* menurut Pasal 78 UU Kehutanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan peraturan yang khusus dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging*.
2. Penanganan yang dilakukan penyidik kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan *Illegal logging* adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan hukum serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia polisi sedangkan upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* adalah menangkap pelaku *illegal logging*, melakukan operasi *illegal logging* yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai kegiatan *illegal logging* di daratan.
3. Hambatan penyidik kriminal khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* adalah hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan. Adapun upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengtasai

hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggarnya baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.

##### B. Saran

1. Perlunya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan, sehingga antara peraturan yang satu saling mendukung dengan peraturan lainnya, dan sanksi yang ada kebanyakan hanya bersifat administratif, hal ini perlu ditinjau kembali, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal logging*.
2. Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi antar aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan Polisi Hutan (Polhut) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan (*illegal logging*).
3. Agar dalam mengatasi hambatan yang dihadapi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*, hendaknya aparat penegak hukum lebih memaksimalkan penindakan dilapangan tanpa memilih-milih siapa yang melakukan kejahatan tersebut dan upaya untuk mengatasi hambatan penegakan

hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut, hendaknya setiap instansi penegak hukum diharapkan agar lebih berkoordinasi dengan baik guna terlaksananya pemberantasan pelaku *illegal logging*.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2015.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nurdajana IGM, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Nyoman Sarikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Rahmi Hidayati D. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Jakarta, 2016.
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktik Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2018.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2019
- Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2018.

### B. Jurnal

- Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.